

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gerakan Sedekah Rosok

Sedekah secara bahasa sebenarnya berasal dari kata *ash-Shadaqah*, yang di ambil dari asal kata *al-shidq* yang berarti “benar”. Berarti juga suatu pemberian yang di berikan kepada allah SWT Dan pahala semata. Sedekah menurut Candra Himawan dan Neti Suriana sedekah merupakan amalan istimewa yang akan memberikan dampak positif pada lingkungan dan sesama. Amalan sedekah ini juga yang akan memberikan dampak perubahan pada tingkatan hidup bermasyarakat.¹⁹

Sedangkan Menurut Wawan Shofyan Sholehudin Kata *shadaqa shidqan wa tashdaqan* artinya benar, berkata benar, menepati janji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasehat, atau cinta dengan jujur dan tulus, Adapun *Shaddaqa* artinya benar/jujur dapat dipercaya sebalik dari dusta. *Ashdaqa* artinya menetapkan maskawin, Shaadaqa artinya bersahabat atau memberikan persetujuan. *Tashaddaqa* artinya memberi sedekah. *Ash-shadqu* artinya tumbak yang lurus keras dan yang sempurna dari sesuatu. *Ash-shidqu* artinya benar, nyata, dapat dipercaya atau jujur, keikhlasan, ketulusan, keutamaan, kebaikan, kesungguhan, atau keadaanya keras. *Ash-Shiddiq* yang memiliki banyak kebenaran atau suka pada kebenaran, yang sesuai antara perkataan dan perbuatan baik, yang berbakti dan selalu mempercayai.

¹⁹ Chandra Himawan, Neti Suriana, *Sedekah Hidup berkah Rezeki Melimpah* (yogjakarta, Galangprees Publhiser, 2015) Hal 14

Shidaq, shuduqah, dan shadaqah artinya mahar, maskawin atau sedekah. *Ash-shadaaqatu* artinya persahabatan. *Ash-Shaduq* artinya yang selalu benar dan suka kepada kebenaran. Shadiq dan shadiqah, ashdiqa' dan shuduqa' artinya sahabat. Tashdiq artinya hal mempercayai dan mudah mempercayai.²⁰

Gerakan Sedekah Rosok adalah inisiatif sosial yang menggabungkan konsep sedekah (amal) dengan pemanfaatan barang-barang bekas atau rosok (rongoskan) untuk tujuan kemanusiaan. Gerakan ini biasanya dilakukan oleh komunitas, masjid, sekolah, atau organisasi sosial untuk menggalang dana melalui pengumpulan barang bekas seperti kardus, botol plastik, besi tua, elektronik rusak, dan lain-lain, yang kemudian dijual dan hasilnya disedekahkan. Tujuan dalam gerakan sedekah yaitu untuk mengajak masyarakat bersedekah dengan cara sederhana dan memberdayakan barang bekas agar memiliki nilai guna, membantu fakir miskin, anak yatim, atau kegiatan sosial lainnya.²¹

Jadi Menurut para ahli, seperti Candra Himawan, Neti Suriana, dan Wawan Shofyan Sholehudin, sedekah mencerminkan kebenaran, cinta yang tulus, serta kepercayaan dan kejujuran. Kata-kata turunan dari shadaqa juga memperkaya makna sedekah sebagai bentuk kebaikan dan hubungan sosial yang baik. Gerakan Sedekah Rosok adalah inisiatif sosial yang menggabungkan sedekah dengan

²⁰ Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah zakat, imfaq, dan shodaqah* (bandung, tafakur) Hal 21

²¹ Nur Cholis Huda, Dkk."Gerakan Sedekah Rosok Sebagai Inovasi sosial dalam penguatan ekonomi" vol 3 No 2,(2023) Hal 23

pemanfaatan barang bekas (rosok) seperti kardus, botol plastik, besi tua, dan elektronik rusak. Barang-barang ini dikumpulkan oleh komunitas atau organisasi sosial, dijual, dan hasilnya disumbangkan untuk kegiatan kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah mengajak masyarakat bersedekah secara sederhana dan memberdayakan barang bekas agar bermanfaat.

B. Peningkatan Pendapatan GSR

Adapun Dalam peningkatan GSR terdapat ada sebuah gerakan sedekah rosok atau barang bekas yang sudah tidak terpakai. Masyarakat dengan adanya GSR menjadikan lingkungan bersih dan bebas pencemaran, sebelumnya lingkungan sekitar kotor akibat pembuangan botol bekas minuman, kaleng yang tidak beraturan, kardus berkas makanan pun juga tidak diberikan. Konsep dari gerakan sodaqoh rosok disini adalah dari masyarakat kembali kepada masyarakat. Untuk menopang jalannya kegiatan ini kita mensosialisasikan kepada masyarakat melalui group yasinan, fatayat, dan ibu muslimat. Jenis barang yang layak untuk bisa dijual adalah kardus, botol bekas minuman, besi,kaleng, sak semen. Mekanisme dari kegiatan setiap minggu terakhir Lazisnu mendatangi rumah kerumah untuk pengambilan barang bekas, dengan minimal 3 armada pick up dan beberapa yang naik kendaraan sepeda motor untuk mempermudah pengambilan barang bekas.

a. Proses Pengelolaan Program GSR

Gerakan Sedekah Rosok merupakan inisiatif sosial yang mengajak masyarakat untuk menyumbangkan barang-barang bekas yang masih memiliki nilai jual, seperti botol plastik, kardus, dan logam, guna mendukung kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Proses pengelolaannya melibatkan beberapa tahapan utama.²²

1. Perencanaan dan Sosialisasi

- a) Perencanaan : Penentuan tujuan, sasaran, dan mekanisme pengumpulan serta penyaluran dana dari hasil penjualan barang bekas.
- b) Sosialisasi kepada Masyarakat: Penyuluhan melalui forum keagamaan, pertemuan warga, dan media sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ini .²³

2. Pengumpulan dan Penyortiran Barang Bekas.

- a) Pengumpulan: Masyarakat menyumbangkan barang bekas yang dikumpulkan oleh panitia pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- b) Penyortiran: Barang yang terkumpul dipilah berdasarkan jenis dan kondisi untuk menentukan nilai jualnya.²⁴

3. Penjualan dan Pengelolaan Dana

²² Susilowati Eni. “*upaya peningkatan kemandirian ekonomi islam melalui gerakan sodakoh rosok lazisnu batuaji*”. Vol 6, No 2, (2021) hal.3

²³ Agustia Hanum Zhifana, Dkk. “pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari bahan rosok” Vol 5, No 2, (2024) Hal 6.

²⁴ Nuroini Ihsa, Dkk“ Menggerakkan Masyarakat Desa Ngetrep dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Sedekah Rosok”Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 2 No. 2 (2024).

- a) Penjualan Barang Bekas: Barang yang telah disortir dijual kepada pengepul atau pihak lain yang membutuhkan.
- b) Pengelolaan Dana: Hasil penjualan dicatat dan dikelola secara transparan untuk mendukung kegiatan sosial, seperti bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, atau pemberdayaan ekonomi lainnya.²⁵

4. Evaluasi dan Pelaporan

- a) Evaluasi : Penilaian efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Pelaporan kepada Masyarakat: Penyampaian laporan mengenai hasil dan dampak kepada masyarakat untuk memastikan akuntabilitas.²⁶

C. Maqashid Syariah

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan tujuan, maksud, dan hikmah yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Konsep maqashid menegaskan bahwa hukum Islam tidak diturunkan tanpa tujuan, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap maqashid syariah menjadi sangat penting agar implementasi syariat tidak berhenti pada aspek formal hukum, tetapi mampu menjawab kebutuhan dan tantangan nyata kehidupan.²⁷

Dalam sejarah pemikiran Islam, maqashid syariah klasik dirumuskan oleh para ulama seperti al-Ghazali dan al-Syatibi yang mengklasifikasikan tujuan syariat ke dalam lima kebutuhan pokok (*al-*

²⁵ Dita Erina, Dkk.“Peningkatan Kesadaran Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Sedekah Rosok di Desa Puhrubuh”
Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 2 No. 1 (2023).

²⁶ Falah, M . Hilmi Mudrikul .”Efektivitas Manajemen Fundraising pada Program Gerakan Sedekah Rosok Kabupaten Kediri” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

²⁷ Paryadi, *Maqasyid Syariah*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, Hal 201- 216.

dharuriyyat al-khams), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rumusan ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam dan masih relevan hingga saat ini.²⁸

Ada 5 tujuan utama maqashid syariah menurut Imam Al-Ghazali dan dikembangkan oleh Asy-Syatibi adalah:

1. *Hifz al Din* (Menjaga agama)
2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga jiwa)
3. *Hifz al-‘Aql* (Menjaga akal)
4. *Hifz al-Mal* (Menjaga harta)
5. *Hifz An Nasl* (menjaga keturunan)

Namun demikian, perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks menuntut pengembangan maqashid syariah yang lebih luas dan kontekstual. Persoalan seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan struktural, dan ketimpangan sosial membutuhkan pendekatan maqashid yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas kontemporer.²⁹

b. *Maqasyid Syariah Prespektif An najjar.*

Abdul Majid An-Najjar merupakan pemikir maqashid syariah kontemporer yang menekankan pentingnya pengembangan tujuan syariat agar selaras dengan misi peradaban Islam. Menurut An-Najjar, syariat Islam pada hakikatnya diturunkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia secara utuh, mencakup dimensi individu, masyarakat, dan lingkungan..³⁰

An-Najjar mengkritik pemahaman *maqashid* yang terlalu legalistik dan parsial. Ia menegaskan bahwa *maqashid syariah* tidak boleh dipahami sebagai daftar tujuan yang statis, melainkan sebagai kerangka nilai dinamis yang dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perubahan zaman. Dalam pandangannya, tujuan syariat

²⁸ Asy-Syatibi, I. Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah. Beirut: Dar al-Ma’rifah.2018.

²⁹ Syihab, Quraish. (2021). Maqashid Syariah dan Tantangan Zaman. Jakarta: Lentera Hati

³⁰. Zahwa Syihab, The Innovation Of Al-Najjar’s Maqasid Al-Shariah, Vol 38, No 1 (2021),hal 23.

Islam bersifat universal dan berorientasi pada kemanusiaan serta keberlanjutan hidup.³¹

Pendekatan An-Najjar menempatkan maqashid syariah sebagai instrumen etika sosial yang menuntun aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan. Oleh karena itu, maqashid tidak hanya menjadi dasar penetapan hukum, tetapi juga pedoman dalam perumusan kebijakan dan program sosial keumatan.³²

c. Empat Pilar Maqashid Syariah An- Najar

An-Najjar merumuskan empat tujuan utama maqashid syariah yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem nilai.³³

1. حفظ قيمة الحياة الإنسانية (Menjaga Nilai Kehidupan Manusia)

Tujuan ini menekankan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga kualitas kehidupan manusia agar tetap bermartabat dan sejahtera. Kehidupan manusia tidak hanya dilihat dari aspek kelangsungan hidup, tetapi juga kualitas hidup yang layak secara ekonomi, sosial, dan moral. Dalam konteks ini, segala bentuk aktivitas yang mendukung kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan manfaat ekonomi merupakan bagian dari maqashid syariah.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

³¹ Abdul Majid An-Najjar, *Maqāṣid al-Syarī‘ah bi Ab ‘ād Jadīdah*.

³² Huril A’ini dkk., Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Syariah, Madani Journal of Sharia and Tarbiyah, Vol. 16, No. 3 (2024): 517–528.

³³ Azwar Iskandar & Khaerul Aqbar, Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari’ah, Al-Mashrafiyah, Vol. 3, No. 2 (2024).

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

(HR. ath-Thabrani

2. حِفْظُ ذَاتِ الْإِنْسَانِ (Menjaga Esensi Dan Martabat Manusia)

berfokus pada perlindungan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. An-Najjar menegaskan bahwa praktik sosial dan ekonomi yang merendahkan manusia, mengeksplorasi, atau menimbulkan ketergantungan bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, syariat mendorong sistem yang partisipatif, adil, dan menghargai peran aktif manusia dalam pembangunan sosial.

كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.

(HR. Muslim)

3. حِفْظُ الْمُجَمَّعِ (Menjaga Kepentingan dan keharmonisan sosial)

Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Menurut An-Najjar, syariat Islam berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian antaranggota masyarakat. Aktivitas filantropi, kerja sama komunitas, dan penguatan kelembagaan sosial merupakan manifestasi dari maqashid ini.

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاوُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ،

إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّا

Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam.

(HR. Muslim)

4. حفظ المحيط المادي (Menjaga Lingkungan)

Salah satu kontribusi penting An-Najjar adalah memasukkan aspek lingkungan sebagai tujuan utama maqashid syariah. Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan bentuk mafsadah yang bertentangan dengan tujuan syariat, karena berdampak langsung pada kehidupan manusia dan generasi mendatang. Oleh sebab itu, pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan sumber daya secara bijak merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.³⁴

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاوُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا

اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّا

Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam.

(HR. Muslim)

³⁴ Mooh dahan,” Pradigma Maqasid syariah dalam menjawab dinamika ekonomi Kontemporer” Jurnal Homepage. Vol 03. No 02. 2019. Hal 12

Berdasarkan posisi *Maqasyid Syariah* An Najarr dalam penelitian tersebut, dapat ditegaskan bahwa maqashid syariah perspektif Abdul Majid An-Najjar memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis Program Gerakan Sedekah Rosok. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melihat program tidak hanya dari aspek peningkatan pendapatan lembaga, tetapi juga dari sisi kemanusiaan, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan GSR sebagai bentuk filantropi Islam kontemporer yang selaras dengan tujuan syariat Islam secara menyeluruh.